

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

PT Jamkrindo merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan fokus bisnis di bidang penjaminan dan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Salah satu produk bidang penjaminan PT Jamkrindo yaitu Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi. Terkait penjaminan tersebut, PT Jamkrindo bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui bersama-sama di tanggal 25 Mei 2018. Terkait dengan proses penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terdapat Imbal Jasa Penjaminan atas terbitnya Sertifikat Penjaminan. Sertifikat Penjaminan merupakan bukti persetujuan penjaminan. Sebagian besar produk penjaminan PT Jamkrindo memiliki syarat membayarkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) terlebih dahulu kemudian PT Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dapat dibayarkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya *invoice* dan Sertifikat Penjaminan/Kafalah dari Perum Jamkrindo. Hal inilah yang dapat menimbulkan Piutang IJP. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank

Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perum Jamkrindo Tentang Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Nomor : 60/PKS/Dir/2018--67/Jamkrindo/OP-01/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, Pasal 8 ayat 6 menjelaskan Penerima Jaminan melakukan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/Imbal Jasa Kafalah (IJK) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya *invoice* dan Sertifikat Penjaminan (SP) /Sertifikat Kafalah (SK) dari Penjamin. Divisi Akuntansi melakukan kebijakan dalam mencatat pembukuan terkait Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dengan menggunakan akun Piutang IJP Kepada Bank Pihak Berelasi - FLPP pada kelompok Aset/Aktiva.

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menuntut pemilik perusahaan lebih cermat dalam bersaing, agar perusahaannya tetap pada posisi aman dan mampu mengalahkan pasar. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan optimal.

Kegiatan penjaminan yang dilakukan perusahaan atas jasanya juga dapat menimbulkan tuntutan (*claim*) atau tagihan (piutang). Maka, piutang yang merupakan salah satu asset perusahaan yang berpengaruh harus dikontrol karena akan mempunyai resiko pada penagihan piutang dan pelunasannya, seperti resiko piutang tidak terbayar tepat waktu atau yang sudah melewati batas tanggal jatuh tempo (*overdue*). Piutang *overdue* ini mengakibatkan cashflow terhambat sehingga mengganggu keuangan dan kinerja perusahaan tersebut. Piutang merupakan salah satu instrument penting dalam pengelolaan perusahaan. Besar kecilnya piutang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Piutang yang

terlalu besar dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini adanya resiko yang dihadapi perusahaan yaitu adanya kemungkinan kegagalan perusahaan.

Dalam melakukan penagihan, perusahaan juga memiliki kendala yang dihadapi. Keterlambatan pembayaran (jatuh tempo), Penjaminan yang terjadi kepada pihak terjamin kurangnya koordinasi kepada pihak terjamin menyangkut atas sumberdaya apa yang hendak dijamin itu dapat dikatakan macet dan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) yang melakukan kerja sama kepada pihak PT. JAMKRINDO data yang diberikan tidak lengkap. Dalam artian disini ketika pihak ke tiga terdapat indikasi macet data riwayat sebelumnya ini dapat menjadi permasalahan dalam kelangsungan penjaminan dan dalam hal ini juga jika tidak sistem yang mengatur penerimaan piutang khususnya pada KPR sering mengalami kendala seperti Pihak BTN mengira piutang IJP yang ada telah diberikan kepada PT. JAMKRINDO padahal hal ini belum diberikan sehingga pembayaran yang ada jatuh tempo terlewatkan.

Ketika terdapat pihak ke-tiga tidak sanggup membayar hal ini dapat dikategorikan kedalam lewat dari 4 bulan jatuh tempo pembayaran, tanggungan yang diberikan atas pemberian jaminan oleh PT. JAMKRINDO kepada pihak BTN itu 70% dari nilai nominal dan 30% itu ditanggung pihak BTN disini tanggung jawab Jamkrindo dalam 70% itu bertujuan pihak BTN agar tidak terkendala pada kegiatan operasionalnya. Pada bulan ke 4 lewat jatuh tempo dan ketika pihak 3 tiga tidak sanggup membayar maka jaminan yang diberikan pihak

ketiga itu di lelang dan juga berdasarkan persentasi tanggungan penjaminan setelah lewat 3 bulan dari pengklaiman.

Pihak jamkrindo mengkategorikan kedalam piutang sebulan sebagai batas maksimal pembayaran setelah surat terjamin terbit piutang ijp dapat dibayarkan kepada PT. JAMKRINDO ketika 4 bulan setelah jatuh tempo PT. JAMKRINDO dapat mengklaim bahwa itu kredit macet baru setelah 3 bulan yang ada itu dikatakan piutang tertunggak. Kendala seperti inilah yang menyebabkan kerugian pada piutang tak tertagih. Dengan kata lain manajemen perusahaan juga harus mempertimbangkan resiko dari penjaminan kredit yaitu adanya kemungkinan penunggakan pembayaran hingga resiko terjadinya penumpukan piutang. Kurangnya pengelolaan atas piutang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Piutang pada dasarnya merupakan sumber pendapatan perusahaan yang harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya, bagi beberapa perusahaan. Kurangnya pemahaman dalam menilai kemampuan terjamin dalam penjaminan sehingga berdampak pada penunggakan pembayaran yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dan kemungkinan beresiko pada kerugian piutang tak tertagih.

Berdasarkan dari laporan keuangan PT Jamkrindo.

Tabel 1.1**Jumlah Piutang**

Tahun	Pokok Pinjaman	Tunggakan IJP KPR
2019	8.042.178.276	160.843.565.52
2020	9.750.287.370	193.935.249.76

Sumber: PT.JAMKRINDO

Masalah yang dihadapi perusahaan ialah PT. Jaminan Kredit Indonesia sendiri memiliki kelemahan yaitu pada proses pengidentifikasian pihak JAMKRINDO tidak memiliki akses dalam menilai bagaimana kredibilitas dari peminjam atau nasabahnya karna dalam hal ini pihak JAMKRINDO hanya menerima hasil identitas yang berdasarkan kepada pihak BTN sehingga disini sering terjadi kerancungan yang ada yaitu, penagihan piutang yang telah jatuh tempo tidak selalu dapat diselesaikan seluruhnya karna data identitas yang kurang lengkap sehingga membatasi pihak JAMKRINDO dalam mengusut nasabah dan tidak adanya sistem perusahaan dalam pengendalian penerimaan IJP. Jika keadaan itu terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka operasional perusahaan akan semakin kecil. Dengan begitu penagihan piutang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius agar resiko yang mungkin timbul dapat dihindari sekecil mungkin. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul : **“Analisis Tunggakan Piutang IJP Pada PT Jaminan Kredit Indonesia Cabang Sei Serayu Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam setiap perusahaan baik itu BUMN ataupun swasta dalam mencapai tujuannya selalu dibarengi tantangan baik itu masalah maupun peluang, permasalahan yang dihadapi tergantung pada bagaimana action perusahaan dalam memblokade untuk memecahkan suatu masalah itu melalui identifikasi dan menganalisa penyebab piutang yang menunggak. Maka pada kesempatan ini masalah yang timbul yang melatar belakangi penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa penyebab tunggakan piutang IJP pada PT Jaminan Kredit Indonesia Cabang Sei Serayu Medan periode (2019-2020)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui bagaimana tunggakan piutang imbal jasa penjamin bisa terjadi pada PT Jaminan Kredit Indonesia Cabang Sei Serayu Medan. Periode (2019-2020)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini meliputi

1. Manfaat Praktikal: Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam mengatasi tunggakan piutang yang terjadi sehingga dapat meminimalisir resiko tunggakannya
2. Manfaat Teorikal : Manfaat ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan akutansi terutama yang berhubungan dengan penerapan akutansi terhadap piutang

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Piutang

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pen

gurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000

yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93

kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.

2.2. Landasan Teori

Bagian ini akan menampilkan teori yang menjustifikasi kelayakan dilakukannya penelitian. Menampilkan teori dimaksudkan untuk mengetahui teori yang melandasi penelitian yang sedang dilakukan ini.

2.2.1 Pengertian piutang Usaha

Menurut Hery (2015:29)

Piutang adalah “mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit”.¹

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat

¹ Hery, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, Jakarta : Grasindo, 2015, hal.29

diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan).

2.2.2 Klasifikasi Piutang Usaha

Piutang pada normalnya kegiatan perusahaan akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga dikelompokkan ke dalam aset lancar. Pelunasan lebih dari satu tahun maka tidak dilaporkan dalam kelompok aset lancar akan tetapi termasuk ke dalam aset lain-lain.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:113)

Dalam menyatakan Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika :

1. **Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal.**
2. **Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan.**
3. **Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.**
4. **Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan².**

Standar akuntansi instrumen keuangan menyebutkan salah satu klasifikasi aset keuangan adalah pinjaman yang diberikan dan piutang. Kriterianya adalah aset keuangan nonderivatif yang pembayarannya telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktiva.

Menurut Hery (2015:56)

Tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu*, Jakarta: Salemba Empat, 2015,hal.113

1. Piutang Lancar (*Current Receivables*). **“Piutang lancar meliputi seluruh piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan”.**
2. Piutang Tidak Lancar (*Non-current Receivables*).
“Piutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun atau dalam periode siklus kegiatan normal perusahaan”.³

Piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca menjadi :

1. Piutang Dagang (*Trade Receivables*).

Dihasilkan dari kegiatan normal bisnis perusahaan, yaitu penjualan secara kredit barang atau jasa ke pelanggan yaitu:

- 1). **Piutang Usaha (*Account Receivables*).**

Menurut Hery :

“Perusahaan jasa mencatat piutang ketika memberikan jasa secara kredit, sementara perusahaan dagang mencatat piutang ketika melakukan penjualan barang secara kredit, jadi piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang itu beralih ke pembeli, atau pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan. Piutang usaha untuk jasa kepada pelanggan diakui ketika jasa itu dilaksanakan”.⁴

- 2). **Wesel Tagih (*Notes Receivable*).**

³ Hery, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta : Grasindo, 2015, hal.56

⁴ Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi 2 Pendekatan PSAK berbasis IFRS*, Erlangga, Jakarta, 2019, hal. 40

Menurut Kieso :**“Piutang wesel adalah janji yang tertulis(sebagaimana yang dibuktikan dengan digunakannya instrumen resmi/formal yang sering disebut surat promes) atas jumlah yang akan diterima”**.⁵

2. Piutang Non Dagang (*Non Trade Receivable*).

Menurut Kieso :

“Piutang yang timbul dari transaksi-transaksi selain penjualan barang atau penyerahan jasa. Seperti : uang muka karyawan dan staf, piutang deviden, piutang bunga, piutang pajak, tagihan kepada perusahaan asosiasi, dan tagihan kepada karyawan”.⁶

3. Piutang Lain-lain.

Menurut Hery:

“Piutang lain lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Piutang lain-lain (*other receivable*) meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Piutang lain-lain ini timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan”.⁷

2.2.3 Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan/pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai ketentuan dalam kontrak pinjaman.

⁵ Ibid, 2019, hal.60

⁶ Hery, **Op Cit**, 2015, hal.59

⁷ Hery, **Op Cit**, 2015, hal.59

Menurut Dwi, Martani :

“Nilai wajar harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi, karenanya piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus”.⁸

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan. Sedangkan untuk jasa kepada pelanggan akan diakui pada saat jasa itu dilaksanakan.

Menurut Herry :

“Akun piutang usaha pertama kali akan timbul oleh karena penjualan barang dagangan secara kredit, yang kemudian dapat diikuti dengan transaksi retur penjualan, penyesuaian dan pengurangan harga jual, dan pada akhirnya penagihan baik tanpa ataupun disertai dengan pemberian potongan penjualan. Sedangkan untuk perusahaan jasa, akun piutang usaha akan timbul apabila perusahaan belum menerima pembayaran atas jasa yang secara substansial telah selesai diberikan kepada pelanggan”.⁹

⁸ Martani, Dwi, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta, 2014, hal.201

⁹ Hery, 2015, *Op Cit*, Hal.33

2.2.4 Pengukuran Piutang

Menurut Dwi Martani :

“Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang akan diterima di masa depan (present value/discounted offuture cash flow). Untuk pengukuran piutang dagang dan piutang usaha, jarang sekali memperhitungkan komponen bunga dari piutang tersebut. Dalam praktiknya, piutang dagang atau piutang usaha jarang mempunyai bunga menurut”.¹⁰

Pengukuran ditujukan untuk menyajikan jumlah yang harus dicatat sebagai piutang.

2.2.5 Metode Pencatatan

Metode pencatatan yaitu :

1. Metode *Accrual Basis*.

Pengakuan piutang yang digunakan pada PT Jamkrindo adalah dengan menggunakan metode Akrua (*accrual basis*) yaitu pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi diakui atau dicatat ketika terjadi transaksi.

2. Metode *Cash Bassis*.

Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. *Cash Basis* akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas

¹⁰ Dwi Martani, dkk. 2014, **Op.Cit**, Hal.207

telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan dasar akrual. Hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang di pakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi

Penghapusan Piutang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2011: 55) :

Secara spesifik menyebutkan, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:

1. **Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau;**
2. **Entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan.**
3. **Transfer aset keuangan adalah transfer hak kontraktual penerimaan kas dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima tetapi memiliki kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada pihak lain. Dalam transfer aset keuangan, penghentian pengakuan akan dilakukan jika telah terjadi transfer manfaat dan risiko kepada pihak lain. Aset keuangan yang sering dihentikan pengakuannya adalah salah satunya piutang usaha atau dagang. Piutang usaha atau dagang kurang terjamin pelunasannya dikarenakan tidak adanya suatu perjanjian khusus yang dibuat untuk memiliki kekuatan hukum. Maka piutang ada kemungkinan tidak akan tertagih. Piutang yang jelas-jelas tak dapat ditagih lagi harus dihapuskan dari rekening piutang. Penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian bagi perusahaan.¹¹**

Ada dua metode yang digunakan untuk menangani piutang yang tak tertagih yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Penghapusan

¹¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, **Op Cit**, 2015, Hal.55.

langsung digunakan untuk piutang tak tertagih yang bersifat tidak sering atau frekuensinya rendah. Sedangkan metode cadangan digunakan untuk perusahaan yang sering terjadi kerugian piutang atas piutang tak tertagih

Menurut Mardiasmo (2016:52-53) :

Perlakuan akuntansi terhadap penghapusan piutang terdapat dua metode yaitu :

- 1. Metode Penghapusan Langsung Menurut metode penghapusan langsung, apabila jelas-jelas diketahui adanya piutang yang tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang.**
- 2. Metode Cadangan Metode cadangan menuntut perusahaan menghitung jumlah kemungkinan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode.¹²**

Jika dipastikan bahwa piutang tersebut tidak akan tertagih, maka jurnal tersebut harus dikeluarkan dari catatan perkiraan piutang usaha, dengan cara mengkreditkannya sebesar jumlah tersebut. Apabila piutang yang telah dihapuskan sebagai piutang tidak tertagih ini dalam periode berjalan, secara tidak diduga dapat diterima kembali pelunasannya.

2.2.6 Penghapusan Piutang

Menurut Dalam Martani dkk (2014: 218-219) :

“Penurunan nilai akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ada dua metode untuk mencatat penurunan nilai yaitu metode penghapusan langsung (*direct write off method*) dan metode pencadangan (*allowance method*). Untuk metode penghapusan langsung, piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa dibuat akun cadangan penurunan nilai. Sedangkan metode

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Keuangan Dasar 2*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE, 2016.

pendaftaran lebih tepat digunakan perusahaan dalam mencatat penurunan nilai”.¹³

Pada saat perusahaan mengakui beban penurunan nilai piutang atau pinjaman, akan didebit akun cadangan penurunan nilai. Dalam piutang juga diketahui bahwa ada kaitan yang sangat erat antara umur piutang dengan peluang penagihan. Hal ini memberikan petunjuk seberapa besar persentase piutang yang tertagih dan tak tertagih. Metode analisis umur piutang dapat menunjukkan jumlah piutang yang akan ditagih sesuai dengan keadaan. Tetapi bila dibandingkan dengan metode pertama, jumlah piutang yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan akan lebih mendekati kenyataan karena dalam metode analisis umur piutang dilakukan penaksiran untuk masing-masing debitur sehingga lebih teliti.

2.2.7 Prosedur Penagihan Piutang

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya.

Menurut Mulyadi 2013:493 :

Adapun prosedur penagihan adalah sebagai berikut :

- 1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.**
- 2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.**

¹³ Dwi Martani, dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.
4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.
 - 1). Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.
 - 2). Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
5. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang debitur.
6. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur.
 Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar.¹⁴

2.2.8 Imbal Jasa Penjaminan

Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR dan KPR FLPP

2.2.9 Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih

Menurut Taswan (2010: 467) :

Piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. **Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur yang terdiri dari :**
 - a) **Kurang tajamnya analisis kredit. Pada tahap analisa kredit ini bank seharusnya mampu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan usaha calon debitur dengan kata lain harus mengetahui isi perut calon**

¹⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

debilur. sehingga dapat menyimpulkan dengan tepat apakah usahanya layak dibiayai atau tidak.

- b) Sistem pengawasan dan administrasi kredit. Tidak dimilikinya sistem pengawasan dan administrasi kredit yang tertib menyebabkan manajemen tidak dapat memantau penggunaan kredit dan perkembangan usahanya, sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan-tindakan koreksi dengan segera bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan, misalnya agunan yang tidak diikat dengan sempurna.
2. Faktor Eksternal. yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur yang terdiri dari :
 - a) Faktor persaingan yang sangat ketat. Debitur kurang mampu menghadapi persaingan karena kuanitas barang yang dihasilkan. harga kurang bersaing, distribusinya buruk. promosinya tidak tepat sasaran dan lain-lain.
 - b) Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur. Misalnya krisis ekonomi di amerika membuat ekspor melemah.
 - c) Penggunaan kredit diluar objek pembiayaan. Ini sering terjadi pada debitur yang tidak hati-hati. Misalnya kredit untuk usaha, digunakan untuk pembelian mobil pribadi.¹⁵

Menurut Abdul (2008: 45-47).

Piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur yang terdiri dari :
 - a) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit administrasi kredit merupakan pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit. Proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank/non bank dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap. Tahapan administrasi kredit:
 - 1) Tahap pemohon kredit Adalah kegiatan tahap pcmulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara pengusaha dengan calon kredit.
 - 2) Tahap analisis kredit Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan calon debitur. mulai dari karakternya sampai dengan kemampuannya mengembalikan kredit, sehingga

¹⁵ Nike Novitasari (2015), *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Piutang Tak Tertagih Pada PT.BINTANG MULTI SARANA PALEMBANG*, hal.21-22

debitur tidak terkena masalah kredit macet yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.¹⁶

Menurut Abdul (2008: 45-47)

Bentuk-bentuk pengawasan kredit, dibagi dalam dua kelompok yaitu :

a) **Pengawasan Akuntansi.**

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi, semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut serta berhubungan dengan pengamanan harta milik dan dapat dipercayai catatan keuangan perusahaan. Pada umumnya pengawasan akuntansi meliputi sistem pemberian wewenang dan sistem persetujuan, pemisahan tugas penyimpanan dan tugas pencatatan kekayaan, pengawasan fisik atas kekayaan dan pengawasan intern.

b) **Pengawasan Administrasi.**

Pengawasan administrasi meliputi rencana organisasi catatan, semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha serta ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan terhadap otorisasi transaksi dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan.¹⁷

Menurut Abdul (2008: 45-47) :

Sistem pengawasan administrasi yang baik dalam suatu perusahaan/organisasi harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) **Rencana organisasi.**

Dalam suatu rencana organisasi harus diadakan pemisahan tugas dan wewenang antara tugas pelaksana (*execution*), penyimpanan (*custodian*), dan pencatatan (*recording*).

b) **Metode-metode dan prosedur-prosedur pengamatan harta kekayaan perusahaan.**

Salah satu alat internal control adalah adanya suatu sistem otorisasi, dalam sistem ini tiap pengeluaran harus didasari oleh pengesahan (otorisasi) pengeluaran tersebut oleh seseorang yang berwenang.

c) **Personalia**

Organisasi yang memenuhi syarat ditambah dengan metode-metode maupun prosedur yang baik dalam memperkuat internal control belumlah menjamin tercapainya tujuan tersebut.

d) **Praktek-praktek yang sehat** Praktek atau kebiasaan yang sehat dalam suatu perusahaan mislanya berupa kebijaksanaan mengeluarkan

¹⁶ Nike Novitasari, *Ibid*, 2015, hal.23.

¹⁷ Nike Novitasari, *Ibid*, 2015,hal.24

buku pedoman kerja atau buku pedoman akuntan yang memberikan petunjuk bagi para pegawai bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas masing-masing.

Adapun tujuan pengawasan kredit, sebagai berikut:

- a) Untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik dari intern maupun ekstren bank.**
- b) Untuk memastikan kebenaran atau akurasi data perkreditan.**
- c) Untuk memajukan efisiensi pengelolaan perkreditan.**
- d) Untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit berlaku.**
- e) Lemahnya sistem informasi kredit. Sistem informasi kredit yang tidak sengaja berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan perusahaan yang pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini.**
- f) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit Berupa kurang disiplinnya penerapan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit, Hal ini disebabkan karena jumlah dan kuaaitas sumber daya manusia yang menangani kredit kurang memadai.**
- g) Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.¹⁸**

2.3 Pengertian Piutang IJP

Piutang Imbal Jasa Penjaminan merupakan tagihan IJP atas penjaminan Kredit/pemabayaran yang disalurkan oleh Penerima Jaminan namun IJP belum dibayarkan oleh pemerintah untuk KUR skema subsidi IJP dan Penerima Jaminan untuk KUR skema subsidi bunga dan Non KUR. Piutang Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Non KUR diakui ketika terbitnya Sertifikat Penjaminan termasuk ulang tahun SP/SK khusus KUR skema subsidi IJP.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan Terdiri dari Piutang IJP KUR kepada Pemerintah dan Piutang IJP (KUR skema subsidi bunga dan Non KUR) kepada Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank). Piutang IJP dilakukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai Pembayaran IJP (pelunasan) dari pemerintah dan penerima jaminan. Penghapus

¹⁸ Nike Novitasari, *Ibid*, 2015,hal.25-29

bukan dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.1 Jenis-Jenis Piutang IJP

Tabel 2.1

1.	<p>Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kepada Pemerintah.</p> <p>Merupakan piutang IJP kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema subsidi IJP dan/atau kepada terjamin sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan.</p>
2.	<p>Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR Kepada Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank). Merupakan tagihan IJP KUR atas penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKMK) dengan skema subsidi bunga yang belum dibayarkan oleh Penerima Jaminan.</p>
3.	<p>Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kepada Penerima Jaminan (Bank).</p> <p>Merupakan tagihan IJP kepada masyarakat atas penjaminan kredit yang disalurkan untuk membiayai sektor mikro dan tagihan IJP penjaminan kredit program atas kredit/pembiayaan untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.</p>

Sumber : PT.JAMKRINDO

2.3.2. Dasar Penilaian Baik Buruknya Piutang

Dasar penilaian baik buruknya piutang adalah :

1. Piutang dikatakan baik apabila semakin tinggi tingkat perputaran piutang suatu perusahaan maka semakin baik pengelolaan piutang.
2. Piutang dikatakan optimal apabila penagihan piutang lancar.

Piutang dikatakan buruk apabila perputaran piutang rendah menunjukkan efisiensi penagihan makin buruk selama periode itu karena lamanya penagihan dilakukan.

2.4.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang ada hubungannya dengan penelitian ini, akan ditampilkan pada bagian ini, beserta hasil-hasil penelitiannya, sebagaimana berikut :

Menurut Fitriyana :

1. ***Akuntansi Piutang Usaha Dengan Mengelola Piutang Macet Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Payakumbuh.*** Hasil penelitian menunjukkan Proses akuntansi terhadap piutang yang dilaksanakan pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada perusahaan. Perusahaan telah siap menanggung resiko kerugian karena pelanggan tidak sanggup membayar atau tidak rutin membayarnya.¹⁹

Menurut Firman Nanda :

2. ***Strategi Penurunan Piutang Aliran Listrik Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Studi Kasus Pada PT Pln (Persero) Rayon Medan Kota.*** Hasil

¹⁹ Fitriyana (2013), *Akuntansi Piutang Usaha Dengan Mengelola Piutang Macet Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Payakumbuh.* Hasil penelitian menunjukkan Proses akuntansi terhadap piutang yang dilaksanakan pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada perusahaan. Perusahaan telah siap menanggung resiko kerugian karena pelanggan tidak sanggup membayar atau tidak rutin membayarnya.

penelitian menunjukkan strategi yang diperlukan untuk dapat menurunkan jumlah piutang aliran listrik dalam mencapai kinerja PLN Rayon Medan Kota yakni Strategi Agresif, dengan cara membuat pengembangan aplikasi monitoring penagihan piutang yang berbasis perangkat mobile, sehingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan vendor pemutusan dapat terlaksana oleh pihak PLN serta petugas pemutusan menjadi terbantu dalam melaksanakan pekerjaan pemutusan sesuai standar operational prosedur.²⁰

Menurut Tantri Luberti Ariyani :

Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura.²¹ Hasil penelitian menunjukkan Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur. Jika perlu hal ini dilakukan setiap hari sampai benar-benar ada kepastian dari debitur dalam membayar kewajibannya. Melakukan pendekatan persuasive hal ini bertujuan untuk membantu dan mendapatkan informasi tentang debitur dan usahanya.

²⁰ Firman Nanda (2018), *Strategi Penurunan Piutang Aliran Listrik Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Studi Kasus Pada PT Pln (Persero) Rayon Medan Kota*

²¹ Tantri Luberti Ariyani (2014), *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura.*

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis analisis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Metode Penelitian kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, diklasifikasikan dan diinterpretasikan sehingga data tersebut objektif untuk mengambil keputusan yang secara informasi dalam penyampaian berbentuk kata-kata dalam menggambarkan dari penelitian yang ada.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:38)

“Menyatakan pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Subjek penelitian ini adalah data piutang Imbal Jasa Penjamin pada tahun 2019-2020

Objek Penelitian ini adalah Studi Kasus PT. Jaminan Kredit Indonesia Cabang Sei Serayu Medan

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Sujarweni (2017 : 73-74)

“Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Yang dimaksud dengan sumber data dalam hal ini adalah tempat atau lokasi atau perusahaan/instansi/Lembaga, tempat penelitian dilakukan”.²²

Sumber data Penelitian ini diambil dari bagian akuntansi PT. Jaminan Kredit Indonesia Cabang Sei Serayu Medan, Perpustakaan dan buku mengenai piutang baik yang merupakan data primer

3.4. Pengumpulan Data

Dalam Penulisan ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.²³

2. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”.²⁴

²² V. Wiratna, Sujarweni. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: BBFE, 2019

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017

²⁴ Ibid.329

3. Observasi

“Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek”.²⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan metode analisis deskriptif melalui penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dengan secara data sesuai keadaan yang diperoleh.

Metode deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data melalui pengumpulan, penafsiran, penyajian, penggolongan ,pemecahan masalah dan penginterpretasian data sehingga data yang di peroleh dapat secara objektif.

Dalam hal ini penulis menganalisis bagaimana penyebab tunggakan piutang yang terjadi dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan piutang menjadi menunggak Periode (2019-2020).

²⁵ Ibid.204